



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK

(Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 322/KPTS/M/2008, tanggal 28 Mei 2008)

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang :

- bahwa sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, penggolongan jenis kendaraan bermotor dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- bahwa tarif tol berdasar golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 165/KPTS/M/2006 perlu disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 (**BN No. 7168 hal. 1B-7B dst**) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 (**BN No. 7217 hal. 11B-14B dst**) tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 165/KPTS/M/2006 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, dan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Selatan - S - E1 Selatan;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jalan Tol Yang Sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol.

Memperhatikan :

Berita Acara Evaluasi Penyesuaian Tarif Tol Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek Nomor BA.289/BPJT/KE/UM.01:11/2008, tanggal 23 April 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK.

P E R T A M A :

Menetapkan besarnya penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek disesuaikan dengan laju inflasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

K E D U A :

Selisih pendapatan tol akibat perubahan golongan jenis kendaraan bermotor akan diperhitungkan kemudian hari terhadap besaran tarif tol dan/atau masa konsesi.

K E T I G A :

Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya, akan diperhitungkan terhadap besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.

K E E M P A T :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2008
MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.

DJOKO KIRMANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Presiden Republik Indonesia;
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
- Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum;
- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum;
- Direksi PT Jasa Marga.

**BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL
JAKARTA - CIKAMPEK**

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Jakarta IC	Cikunir	1,500	2,500	3,000	4,000	4,500
	Bekasi Barat	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Bekasi Timur	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Tambun	3,500	5,500	6,500	8,500	10,000
	Cibitung	4,500	6,000	8,000	10,000	12,000
	Cikarang Barat	5,000	8,000	10,500	13,000	15,500
	Cikarang Timur	6,000	9,500	11,500	14,000	17,000
	Karawang Barat	8,000	12,000	15,000	18,500	22,000
	Karawang Timur	8,500	14,000	17,500	22,000	26,000
	Dawuan IC	10,500	17,500	21,000	26,000	31,500
	Kalihurip	11,500	19,000	22,500	28,500	34,000
	Cikampek	11,500	19,000	22,500	28,500	34,000
Cikunir	Jakarta IC	1,500	2,500	3,000	4,000	4,500
	Bekasi Barat	1,000	2,000	2,500	3,500	4,000
	Bekasi Timur	1,000	2,000	2,500	3,500	4,000
	Tambun	2,000	3,000	3,500	4,500	5,500
	Cibitung	2,500	4,000	4,500	5,500	7,000
	Cikarang Barat	3,500	5,500	6,500	8,500	10,000
	Cikarang Timur	4,000	7,000	8,500	10,500	12,500
	Karawang Barat	6,000	10,000	11,500	14,500	17,500
	Karawang Timur	7,000	11,500	14,000	17,500	21,000
	Dawuan IC	9,000	15,000	17,500	22,000	26,500
	Kalihurip	10,000	16,500	19,500	24,500	29,500
	Cikampek	10,000	16,500	19,500	24,500	29,500
Bekasi Barat	Jakarta IC	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Cikunir	1,000	2,000	2,500	3,500	4,000
	Bekasi Timur	1,000	1,500	2,500	3,500	4,000
	Tambun	1,000	2,000	3,000	3,500	4,000
	Cibitung	1,500	2,500	3,500	4,500	5,000
	Cikarang Barat	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Cikarang Timur	3,500	6,000	7,000	8,500	10,500
	Karawang Barat	5,000	8,500	10,500	13,000	15,500
	Karawang Timur	6,000	10,500	12,000	15,500	18,500
	Dawuan IC	8,500	14,000	16,500	21,000	25,000
	Kalihurip	9,500	15,500	19,000	24,000	29,000
	Cikampek	9,500	15,500	19,000	24,000	29,000
Bekasi Timur	Jakarta IC	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Cikunir	1,000	2,000	2,500	3,500	4,000
	Bekasi Barat	1,000	1,500	2,500	3,500	4,000
	Tambun	1,000	2,000	3,000	3,500	4,000
	Cibitung	1,500	2,500	3,500	4,500	5,000
	Cikarang Barat	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Cikarang Timur	3,500	6,000	7,000	8,500	10,500
	Karawang Barat	5,000	8,500	10,500	13,000	15,500
	Karawang Timur	6,000	10,500	12,000	15,500	18,500
	Dawuan IC	8,500	14,000	16,500	21,000	25,000
	Kalihurip	9,500	15,500	19,000	24,000	29,000
	Cikampek	9,500	15,500	19,000	24,000	29,000

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Tambun	Jakarta IC	3,500	5,500	6,500	8,500	10,000
	Cikunir	2,000	3,000	3,500	4,500	5,500
	Bekasi Barat	1,000	2,000	3,000	3,500	4,000
	Bekasi Timur	1,000	2,000	3,000	3,500	4,000
	Cibitung	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500
	Cikarang Barat	1,500	2,500	3,000	4,000	4,500
	Cikarang Timur	2,500	4,000	5,000	6,000	7,000
	Karawang Barat	4,000	7,000	8,000	10,000	12,000
	Karawang Timur	5,000	8,500	10,500	13,000	15,500
	Dawuan IC	7,000	12,000	14,000	17,500	21,500
	Kalihurip	8,500	13,500	16,000	20,000	24,000
Cikampek	8,500	13,500	16,000	20,000	24,000	
Cibitung	Jakarta IC	4,500	6,000	8,000	10,000	12,000
	Cikunir	2,500	4,000	4,500	5,500	7,000
	Bekasi Barat	1,500	2,500	3,500	4,500	5,000
	Bekasi Timur	1,500	2,500	3,500	4,500	5,000
	Tambun	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500
	Cikarang Barat	1,000	1,500	2,500	3,500	4,000
	Cikarang Timur	1,500	3,500	3,500	4,500	5,000
	Karawang Barat	3,500	5,000	7,000	8,500	10,500
	Karawang Timur	4,500	8,000	9,500	12,000	14,500
	Dawuan IC	6,500	11,000	13,000	16,500	19,500
	Kalihurip	8,000	13,000	15,500	19,500	23,500
Cikampek	8,000	13,000	15,500	19,500	23,500	
Cikarang Barat	Jakarta IC	5,000	8,000	10,500	13,000	15,500
	Cikunir	3,500	5,500	6,500	8,500	10,000
	Bekasi Barat	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Bekasi Timur	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Tambun	1,500	2,500	3,000	4,000	4,500
	Cibitung	1,000	1,500	2,500	3,500	4,000
	Cikarang Timur	1,500	1,500	1,500	2,000	2,500
	Karawang Barat	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Karawang Timur	3,500	6,000	7,000	8,500	10,500
	Dawuan IC	5,500	9,500	11,000	14,000	16,500
	Kalihurip	7,000	11,500	14,000	17,500	21,000
Cikampek	7,000	11,500	14,000	17,500	21,000	
Cikarang Timur	Jakarta IC	6,000	9,500	11,500	14,000	17,000
	Cikunir	4,000	7,000	8,500	10,500	12,500
	Bekasi Barat	3,500	6,000	7,000	8,500	10,500
	Bekasi Timur	3,500	6,000	7,000	8,500	10,500
	Tambun	2,500	4,000	5,000	6,000	7,000
	Cibitung	1,500	3,500	3,500	4,500	5,000
	Cikarang Barat	1,500	1,500	1,500	2,000	2,500
	Karawang Barat	1,500	2,500	3,500	4,500	5,000
	Karawang Timur	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Dawuan IC	4,500	8,000	9,500	11,500	14,000
	Kalihurip	5,000	9,500	11,500	14,000	17,000
Cikampek	5,000	9,500	11,500	14,000	17,000	
Karawang Barat	Jakarta IC	8,000	12,000	15,000	18,500	22,000
	Cikunir	6,000	10,000	11,500	14,500	17,500
	Bekasi Barat	5,000	8,500	10,500	13,000	15,500
	Bekasi Timur	5,000	8,500	10,500	13,000	15,500
	Tambun	4,000	7,000	8,000	10,000	12,000
	Cibitung	3,500	5,000	7,000	8,500	10,500
	Cikarang Barat	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Cikarang Timur	1,500	2,500	3,500	4,500	5,000
	Karawang Timur	1,500	2,500	3,500	4,500	5,000
	Dawuan IC	3,000	5,000	6,000	7,500	9,000
	Kalihurip	4,500	7,000	8,500	11,000	13,000
Cikampek	4,500	7,000	8,500	11,000	13,000	

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Karawang Timur	Jakarta IC	8,500	14,000	17,500	22,000	26,000
	Cikunir	7,000	11,500	14,000	17,500	21,000
	Bekasi Barat	6,000	10,500	12,000	15,500	18,500
	Bekasi Timur	6,000	10,500	12,000	15,500	18,500
	Tambun	5,000	8,500	10,500	13,000	15,500
	Cibitung	4,500	8,000	9,500	12,000	14,500
	Cikarang Barat	3,500	6,000	7,000	8,500	10,500
	Cikarang Timur	2,500	4,500	5,000	6,500	8,000
	Karawang Barat	1,500	2,500	3,500	4,500	5,000
	Dawuan IC	2,000	3,500	4,000	5,000	6,000
	Kalihurip	2,500	5,000	6,000	7,500	9,000
	Cikampek	2,500	5,000	6,000	7,500	9,000
Dawuan IC	Jakarta IC	10,500	17,500	21,000	26,000	31,500
	Cikunir	9,000	15,000	17,500	22,000	26,500
	Bekasi Barat	8,500	14,000	16,500	21,000	25,000
	Bekasi Timur	8,500	14,000	16,500	21,000	25,000
	Tambun	7,000	12,000	14,000	17,500	21,500
	Cibitung	6,500	11,000	13,000	16,500	19,500
	Cikarang Barat	5,500	9,500	11,000	14,000	16,500
	Cikarang Timur	4,500	8,000	9,500	11,500	14,000
	Karawang Barat	3,000	5,000	6,000	7,500	9,000
	Karawang Timur	2,000	3,500	4,000	5,000	6,000
	Kalihurip	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
	Cikampek	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
Kalihurip	Jakarta IC	11,500	19,000	22,500	28,500	34,000
	Cikunir	10,000	16,500	19,500	24,500	29,500
	Bekasi Barat	9,500	15,500	19,000	24,000	29,000
	Bekasi Timur	9,500	15,500	19,000	24,000	29,000
	Tambun	8,500	13,500	16,000	20,000	24,000
	Cibitung	8,000	13,000	15,500	19,500	23,500
	Cikarang Barat	7,000	11,500	14,000	17,500	21,000
	Cikarang Timur	5,000	9,500	11,500	14,000	17,000
	Karawang Barat	4,500	7,000	8,500	11,000	13,000
	Karawang Timur	2,500	5,000	6,000	7,500	9,000
	Dawuan IC	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
	Cikampek	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
Cikampek	Jakarta IC	11,500	19,000	22,500	28,500	34,000
	Cikunir	10,000	16,500	19,500	24,500	29,500
	Bekasi Barat	9,500	15,500	19,000	24,000	29,000
	Bekasi Timur	9,500	15,500	19,000	24,000	29,000
	Tambun	8,500	13,500	16,000	20,000	24,000
	Cibitung	8,000	13,000	15,500	19,500	23,500
	Cikarang Barat	7,000	11,500	14,000	17,500	21,000
	Cikarang Timur	5,000	9,500	11,500	14,000	17,000
	Karawang Barat	4,500	7,000	8,500	11,000	13,000
	Karawang Timur	2,500	5,000	6,000	7,500	9,000
	Dawuan IC	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
	Kalihurip	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
Ramp Pondok Gede Barat		1,000	1,000	1,000	1,500	1,500
Ramp Pondok Gede Timur		1,000	1,000	1,000	1,500	1,500

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.

DJOKO KIRMANTO

(Y)

P E L A Y A R A N

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008)
[Sambungan *Business News* Nomor 7669 hal. 1B - 10B]

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang:

- a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
- b. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan
- d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 85

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberi hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Aparat Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 87

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
- b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- f. menjamin kelancaran arus barang; dan
- g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

Pasal 88

- (1) Dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri.
- (2) Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas.
- (3) Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Pasal 90

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.

- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.

Pasal 91

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya.
- (2) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lebih dari satu terminal.
- (3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.
- (5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Pasal 92

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian.

Paragraf 5

Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 93

Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Pasal 94

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:

- a. menyediakan.....

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6

Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 96

- (1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari:
 - a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan
 - b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.
- (2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.

Pasal 97

- (1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul; dan
 - b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.

Pasal 98

- (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari bupati/walikota.
- (2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh bupati/walikota.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 7

Tanggung Jawab Ganti Kerugian

Pasal 100

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kapal.

- (3) Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan wajib memberikan jaminan.

Pasal 101

- (1) Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.
- (2) Pengguna jasa pelabuhan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Bagian Ketiga

Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 102

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal khusus.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.

Pasal 103

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1):

- a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
- b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan
- c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 104

- (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:
 - a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; dan
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus.
- (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Menteri.
- (3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 105

Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri.

Pasal 106

Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.

Pasal 107

- (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang diserahkan kepada Pemerintah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
 - d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
 - e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
 - f. kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh negara.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal khusus dan perubahan status terminal khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Penarifan

Pasal 109

Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.

Pasal 110

- (1) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
- (2) Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (4) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kelima

Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri

Pasal 111

- (1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama.
- (2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
 - b. kepentingan perdagangan internasional;
 - c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional;
 - d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional;
 - e. Tatahan Kepelabuhanan Nasional;
 - f. fasilitas pelabuhan;
 - g. keamanan dan kedaulatan negara; dan
 - h. kepentingan nasional lainnya.
- (3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.
- (4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. aspek administrasi;
 - b. aspek ekonomi;
 - c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;

- e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan
- f. jenis komoditas khusus.

- (5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 114

Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.

Pasal 115

- (1) Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pemerintah daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
 - f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
 - g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
 - h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan atau menyalahgunakan peran, tugas, dan wewenang, Pemerintah mengambil alih peran, tugas, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 116

- (1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan
Pasal 117

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
 - a. kelaiklautan kapal; dan
 - b. kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:
 - a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. status hukum kapal;
 - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
 - h. manajemen keamanan kapal.
- (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Pasal 118

Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat

- (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b. Telekomunikasi-Pelayaran;
 - c. hidrografi dan meteorologi;
 - d. alur dan perlintasan;
 - e. pengerukan dan reklamasi;
 - f. pemanduan;
 - g. penanganan kerangka kapal; dan
 - h. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Pasal 119

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional, serta menetapkan alur-pelayaran dan perairan pandu.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran, Pemerintah menetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan tersebut.

Bagian Ketiga
Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan
Pasal 120

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan.

Pasal 121

- Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi:
- a. prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
 - b. sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
 - c. sistem komunikasi; dan
 - d. personel pengamanan.

Pasal 122

Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

Bagian Keempat
Perlindungan Lingkungan Maritim
Pasal 123

Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan:

- a. kepelabuhanan;
- b. pengoperasian kapal;
- c. pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di perairan;
- d. pembuangan limbah di perairan; dan
- e. penutuhan kapal.

BAB IX
KELAIKLAUTAN KAPAL
Bagian Kesatu
Keselamatan Kapal
Pasal 124

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan dan perlistrikan;
 - e. stabilitas;
 - f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - g. elektronika kapal.

Pasal 125

- (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.
- (2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri.
- (3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Menteri.

Pasal 126

- (1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri.
- (2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
 - b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan
 - c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
- (3) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.
- (4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

Pasal 127

- (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku sudah berakhir;
 - b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (*endorsement*);
 - c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
 - d. kapal berubah nama;
 - e. kapal berganti bendera;
 - f. kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;
 - g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
 - h. kapal tenggelam atau hilang; atau
 - i. kapal ditutuh (*scrapping*).
- (2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:
 - a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - b. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau
 - c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 128

- (1) Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 129

- (1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.

Pasal 130

- (1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.

Pasal 131

- (1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 132

- (1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarkanluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah terkait.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran dari Kapal

Pasal 134

- (1) Setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran.
- (2) Pencegahan dan pengendalian pencemaran ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran diberikan sertifikat pencegahan dan pengendalian pencemaran oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengawasan Kapal

Pasal 135

Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Pasal 136

- (1) Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera Indonesia harus warga negara Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan.
- (2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 (seratus lima *Gross Tonnage*) dengan konstruksi sederhana yang berlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan.
- (3) Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal.
- (4) Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih diberi tugas dan kewenangan khusus, yaitu:
 - a. membuat catatan setiap kelahiran;
 - b. membuat catatan setiap kematian; dan
 - c. menyaksikan dan mencatat surat wasiat.

(6) Nakhoda.....

- (6) Nakhoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan keterampilan serta kesehatan.

Pasal 138

- (1) Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar.
 (2) Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.
 (3) Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 (4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Untuk tindakan penyelamatan, Nakhoda berhak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang diperlukan.

Pasal 140

- (1) Dalam hal Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih yang bertugas di kapal sedang berlayar untuk sementara atau untuk seterusnya tidak mampu melaksanakan tugas, mualim I menggantikannya dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian Nakhoda.
 (2) Apabila mualim I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menggantikan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mualim lainnya yang tertinggi dalam jabatan sesuai dengan siji menggantikan dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian Nakhoda.
 (3) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan halangan sementara, penggantian tidak mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab Nakhoda kepada pengganti sementara.
 (4) Apabila seluruh mualim dalam kapal berhalangan menggantikan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengganti Nakhoda ditunjuk oleh dewan kapal.
 (5) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan halangan tetap, Nakhoda pengganti sementara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 141

- (1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih dan Nakhoda untuk kapal penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.
 (2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memberikan salinannya.
 (3) Buku harian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pasal 142

- (1) Anak Buah Kapal wajib menaati perintah Nakhoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda.
 (2) Dalam hal Anak Buah Kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang.

Pasal 143

- (1) Nakhoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan setiap Anak Buah Kapal yang:
 a. meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda;
 b. tidak kembali ke kapal pada waktunya;
 c. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 d. menolak perintah penugasan;
 e. berperilaku tidak tertib; dan/atau
 f. berperilaku tidak layak.
 (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Selama perjalanan kapal, Nakhoda dapat mengambil tindakan terhadap setiap orang yang secara tidak sah berada di atas kapal.
 (2) Nakhoda mengambil tindakan apabila orang dan/atau yang ada di dalam kapal akan membahayakan keselamatan kapal dan Awak Kapal.
 (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyijilan, pengawakan kapal, dan dokumen pelaut diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Garis Muat Kapal dan Pemuatan

Pasal 147

- (1) Setiap kapal yang berlayar harus ditetapkan garis muatnya sesuai dengan persyaratan.
 (2) Penetapan garis muat kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.
 (3) Pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasang Marka Garis Muat secara tetap sesuai dengan daerah pelayarannya.

Pasal 148

- (1) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan Nakhoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi kapal.
 (2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan muatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 149

- (1) Setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.
 (2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan peti kemas serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai garis muat dan pemuatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Awak Kapal dan Kesehatan Penumpang

Pasal 151

- (1) Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi:

- a. gaji;
 - b. jam kerja dan jam istirahat;
 - c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;
 - d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;
 - e. kesempatan mengembangkan karier;
 - f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan
 - g. pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.
- (2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Setiap kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang pengobatan atau perawatan;
 - b. peralatan medis dan obat-obatan; dan
 - c. tenaga medis.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan persyaratan fasilitas kesehatan penumpang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Status Hukum Kapal Pasal 154

Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:

- a. pengukuran kapal;
- b. pendaftaran kapal; dan
- c. penetapan kebangsaan kapal.

Pasal 155

- (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri.
- (2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu:
 - a. pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;
 - b. pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih; dan
 - c. pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.
- (3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 156

- (1) Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur wajib dipasang Tanda Selar.
- (2) Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan mudah dibaca.

Pasal 157

- (1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur.
- (2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.

Pasal 158

- (1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:
 - a. kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);
 - b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
- (4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.
- (5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda Pendaftaran.

Pasal 159

- (1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.

Pasal 160

- (1) Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.
- (2) Kapal asing yang akan didaftarkan di Indonesia harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari negara bendera asal kapal.

Pasal 161

- (1) *Grosse* akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan *grosse* akta baru sebagai pengganti.
- (2) *Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 162

- (1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan.
- (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang baru diberikan *grosse* akta balik nama kapal.

Pasal 163

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih;
 - b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); atau
 - c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.

Pasal 164

Kapal negara dapat diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.

Pasal 165

- (1) Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.
- (2) Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya.

Pasal 166

- (1) Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas.
- (2) Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya.

Pasal 167

Kapal berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal

Pasal 169

- (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
- (3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance/DOC*) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*) untuk kapal.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.
- (5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Manajemen Keamanan Kapal

Pasal 170

- (1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal.
- (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
- (3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (*International Ship Security Certificate/ISSC*).
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.

- (5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administratif

Pasal 171

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 141 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;
 - d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;
 - e. tidak diberikan sertifikat; atau
 - f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.
- (2) Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KENAVIGASIAN

Bagian Kesatu

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

Pasal 172

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Selain untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat pula dipergunakan untuk kepentingan tertentu lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai bagian dari penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha.
- (5) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang diadakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawasi oleh Pemerintah.
- (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
 - a. memelihara dan merawat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b. menjamin keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Pasal 173

Pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dilaksanakan oleh petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 174

Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan danau.

Pasal 175

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan hambatan di laut, sungai, dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab Pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak kerusakan terjadi.

Pasal 176

- (1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tidak dikenakan bagi kapal negara dan kapal tertentu.

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Telekomunikasi-Pelayaran
Pasal 178

- (1) Pemerintah wajib menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menyelenggarakan Telekomunikasi-Pelayaran sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan sistem Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran sebagai bagian dari penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha.
- (4) Telekomunikasi-Pelayaran yang diadakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawasi oleh Pemerintah.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. memelihara dan merawat Telekomunikasi-Pelayaran;
 - b. menjamin keandalan Telekomunikasi-Pelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran.

Pasal 179

Pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran dilaksanakan oleh petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 180

Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Telekomunikasi-Pelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan danau.

Pasal 181

- (1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada setiap kerusakan Telekomunikasi-Pelayaran dan hambatan di laut, sungai dan danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk segera memperbaiki atau mengganti sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak kerusakan terjadi.

Pasal 182

- (1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Biaya pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran dikenakan bagi seluruh kapal.

Pasal 183

- (1) Pemerintah wajib memberikan pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta siaran tanda waktu standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta siaran tanda waktu standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 184

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Hidrografi dan Meteorologi
Pasal 185

Pemerintah melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi untuk pemutakhiran data pada buku petunjuk-pelayaran, peta laut, dan peta alur-pelayaran sungai dan danau.

Pasal 186

- (1) Pemerintah wajib memberikan pelayanan meteorologi meliputi antara lain:
 - a. pemberian informasi mengenai keadaan cuaca dan laut serta prakiraannya;
 - b. kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan pengamatan cuaca di kapal; dan
 - c. bimbingan teknis pengamatan cuaca di laut kepada Awak Kapal tertentu untuk menunjang data meteorologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Alur dan Perlintasan
Pasal 187

- (1) Alur dan perlintasan terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran di laut; dan
 - b. alur-pelayaran sungai dan danau.
- (2) Alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pada alur-pelayaran sungai dan danau ditetapkan kriteria klasifikasi alur.
- (4) Penetapan kriteria klasifikasi alur-pelayaran sungai dan danau dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Menteri yang terkait.

Pasal 188

- (1) Penyelenggaraan alur-pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Badan usaha dapat diikutsertakan dalam sebagian penyelenggaraan alur-pelayaran.
- (3) Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib:
 - a. menetapkan alur-pelayaran;
 - b. menetapkan sistem rute;
 - c. menetapkan tata cara berlalu lintas; dan
 - d. menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 189

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur-pelayaran dan kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan dengan memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keselamatan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. tata ruang perairan; dan
 - d. tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau.

Pasal 190

- (1) Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar pada perairan tertentu, Pemerintah menetapkan sistem rute yang meliputi:
 - a. skema pemisah lalu lintas di laut;
 - b. rute dua arah;
 - c. garis haluan yang dianjurkan;
 - d. rute air dalam;
 - e. daerah yang harus dihindari;
 - f. daerah lalu lintas pedalaman; dan
 - g. daerah kewaspadaan.
- (2) Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kondisi alur-pelayaran; dan
 - b. pertimbangan kepadatan lalu lintas.
- (3) Sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 191

Tata cara berlalu lintas di perairan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Setiap alur-pelayaran wajib dilengkapi dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran.

Pasal 193

- (1) Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan:
 - a. tata cara berlalu lintas;
 - b. alur-pelayaran;
 - c. sistem rute;
 - d. daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan
 - e. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- (2) Nakhoda yang berlayar di perairan Indonesia pada wilayah tertentu wajib melaporkan semua informasi melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat.

Pasal 194

- (1) Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan tata cara penggunaannya untuk perlintasan yang sifatnya terus menerus, langsung, dan secepatnya bagi kapal asing yang melalui perairan Indonesia.
- (2) Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketahanan nasional;
 - b. keselamatan berlayar;
 - c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
 - d. jaringan kabel dan pipa dasar laut;
 - e. konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
 - f. rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional;
 - g. tata ruang laut; dan
 - h. rekomendasi organisasi internasional yang berwenang.
- (3) Semua kapal asing yang menggunakan Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam pelayarannya tidak boleh menyimpang kecuali dalam keadaan darurat.

- (4) Pemerintah mengawasi lalu lintas kapal asing yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia.
- (5) Pemerintah menetapkan lokasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran untuk melakukan pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing yang melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Pasal 195

Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan Indonesia:

- a. Pemerintah harus menetapkan dan mengumumkan zona keamanan dan zona keselamatan pada setiap lokasi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar;
- b. setiap membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi harus memenuhi persyaratan keselamatan dan mendapatkan izin dari Pemerintah;
- c. setiap bangunan atau instalasi dimaksud dalam huruf b, yang sudah tidak digunakan wajib dibongkar oleh pemilik bangunan atau instalasi;
- d. pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada Pemerintah untuk diumumkan; dan
- e. pemilik atau operator yang akan mendirikan bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memberikan jaminan.

Pasal 196

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan alur dan perlintasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 197

- (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah.
- (2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Pemanduan

Pasal 198

- (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar, serta kelancaran berlalu lintas di perairan dan pelabuhan, Pemerintah menetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
- (2) Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa menggunakan jasa pemanduan.
- (3) Penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penyelenggaraan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut biaya.
- (5) Dalam hal Pemerintah belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, pengelolaan dan pengoperasian pemanduan dapat dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus yang memenuhi persyaratan dan memperoleh izin dari Pemerintah.
- (6) Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebaskan bagi:
 - a. kapal perang; dan
 - b. kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.

RENCANA INDUK PELABUHAN SEKUPANG

(Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 7 Tahun 2007, tanggal 7 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca :

1. surat Gubernur Riau Nomor 552/Dishub/81.05 tanggal 16 April 2004 perihal Rencana Pengembangan Pelabuhan Batam;
2. surat Walikota Batam Nomor 697/552.3/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 perihal Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan DLKR dan DLKP Kota Batam;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan Pelabuhan Sekupang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Sekupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 (**BN No. 5317 hal. 1B-9B dst**) tentang Pelayaran (LN Tahun 1992 Nomor 98, TLN Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 (**BN No. 5328 hal. 2B-5B dst**) tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 (**BN No. 6531 hal. 1B-10B**) tentang Kenavigasian (LN Tahun 2000 Nomor 160, TLN Nomor 4001);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 (**BN No. 6690 hal. 1B-16B**) tentang Kepelabuhanan (LN Tahun 2001 Nomor 127, TLN Nomor 4145);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 (**BN No. 6841 hal. 15B-18B dst**) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN SEKUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
3. Rencana Induk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan Pelabuhan Sekupang yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Sekupang yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Sekupang yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Pasal 2

- (1) Rencana Induk Pelabuhan di Pulau Batam yang ditetapkan dalam Peraturan ini adalah Pelabuhan Sekupang.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Sekupang yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangannya sesuai rencana induk dibutuhkan lahan daratan seluas 22.000 M2 dan areal perairan seluas 1.040,7 Ha.
- (3) Areal Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di atas terdiri:
 - a. untuk menunjang kegiatan operasional seluas 683,7 Ha;
 - b. untuk menunjang kegiatan keselamatan pelayaran seluas 337 Ha.

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan dengan garis yang menghubungkan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan fasilitas Pelabuhan Sekupang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai berikut:
 - a. Tahap I, jangka pendek, dari tahun 2007 s.d 2011;
 - b. Tahap II, jangka menengah, dari tahun 2011 s.d 2015;
 - c. Tahap III, jangka panjang, dari tahun 2016 s.d 2030; dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.
- (2) Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Sekupang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2007
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Menteri Negara BUMN;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Gubernur Kepulauan Riau;
14. Ketua Otorita Batam;
15. Wakil Batam;
16. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
17. Kakanpel Batam.

(Y)

**KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DI SEKITAR BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
(Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 8 Tahun 2007, tanggal 15 Maret 2007)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di bandar udara dan sekitarnya, perlu menetapkan Kawasan keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Kawasan keselamatan Operasi Penerbangan ditetapkan dengan batas-batas tertentu yang bebas dari penghalang;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 (**BN No. 5372 hal. 8B-9B dst**) tentang Penerbangan (LN Tahun 1992 Nomor 53, TLN Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 (**BN No. 6664 hal. 1B-17B**) tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (LN Tahun 2001 Nomor 9, TLN Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 (**BN No. 6693 hal. 1B-12B**) tentang Kebandarudaraan (LN Tahun 2001 Nomor 128, TLN Nomor 4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CSAR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 (**BN No. 6827 hal. 9B-10B**) tentang Tata Letak Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 (**BN No. 6834 hal. 1B-8B**) tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI SEKITAR BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO-BENGKULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar udara adalah Bandar Udara Fatmawati Soekarno;
2. Landas pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada Bandar Udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara;

3. Landas pacu Instrument dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas pacu Instrument yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 m dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 m atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang dari 550 m;
4. Permukaan utama landas pacu instrument adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 60 m diluar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 300 m, dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu;
5. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung;
6. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan;
7. Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat/titik dipermukaan bumi yang dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat, menit dan detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984 (WGS-84);

BAB II

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Pasal 2

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandar Udara diukur dan ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandar Udara yaitu Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam, Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar, Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut, Kawasan Di bawah Permukaan Transisi dan Kawasan disekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan, batas-batas tanahnya ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Batas-batas kawasan tersebut dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I Nomor Kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944 dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut:
 - a. Titik referensi Bandar Udara terletak pada koordinat geografis 03° 51' 40,320" LS
102° 20' 22,100" BT
 - b. Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 13 dengan koordinat geografis 03° 51' 25,290" LS
102° 19' 54,550" BT
atau koordinat bandar udara : X = +20.000 m;
Y = +20.000 m
 sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 133° 07' 19,36" geografis, sumbu Y melalui ujung Landas pacu 13 dan tegak lurus pada sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas ditentukan sebagai berikut:
- tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama, berjarak 60 m dari ujung landas pacu dengan lebar 300 m.
 - Kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meluas keluar secara teratur, dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar 4.800 m pada jarak mendatar 15.000 m dari ujung permukaan utama.
 - batas-batas kawasan yang dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4 dan A.1.1 pada landas pacu 13 serta titik-titik A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4 dan A.2.1 pada landas pacu 31.
- (2) Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan IA.

Pasal 4

- (1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan merupakan sebagian Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung Permukaan Utama, ditentukan sebagai berikut:
- tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 300 m, dari tepi dalam tersebut kawasan ini meluas keluar secara teratur, dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu, sampai lebar 1.200 m dan jarak mendatar 3.000 m dari ujung Permukaan Utama;
 - batas-batas kawasan yang dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik A.1.1, A.1.2, A.1.6, A.1.5 dan A.1.1 pada Landas pacu 13 serta titik-titik A.2.1, A.2.5, A.2.6, A.2.4 dan A.2.1 pada Landas pacu 31;
- (2) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan IIA.

Pasal 5

- (1) Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan sebagai berikut:
- kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 m dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, Kawasan Lepas Landas serta Kawasan Di bawah Permukaan Transisi;
 - batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis lingkaran dan garis lurus yang menghubungkan titik-titik B.1.1, C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4, B.1.2 dan B.1.1, serta titik-titik B.2.1, B.2.2, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.1 dan B.2.1.
- (2) Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran III dan IIIA.

Pasal 6

- (1) Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan sebagai berikut:
- kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 m dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, Kawasan Lepas Landas dan Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut;

- batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis lingkaran dan garis lurus yang menghubungkan titik-titik D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, E.1.4, E.1.3, E.1.2, E.1.1 dan D.1.1 dan titik-titik D.2.1, D.2.4, D.2.3, D.2.2, E.2.2, E.2.3, E.2.4, E.2.1 dan D.2.1.
- (2) Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran IV dan IVA.

Pasal 7

- (1) Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut ditetapkan sebagai berikut:
- kawasan ini ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 m;
 - batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis lingkaran dan garis lurus yang menghubungkan titik-titik C.1.1, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, C.1.4, C.1.3, C.1.2, dan C.1.1 dan titik-titik C.2.1, C.2.4, C.2.3, C.2.2, D.2.2, D.2.3, D.2.4, D.2.1 dan C.2.1.
- (2) Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran V dan VA.

Pasal 8

- (1) Kawasan Di bawah Permukaan Transisi ditentukan sebagai berikut:
- tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan sisi panjang Permukaan Utama, sisi Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas serta sisi Kawasan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 m dari sisi panjang Permukaan Utama;
 - batas-batas kawasan yang dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik A.1.1, B.1.1, B.1.2, A.2.1 dan A.1.1 serta titik-titik A.1.2, A.2.4, B.2.2, B.2.1 dan A.1.2.
- (2) Kawasan Di bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran VI dan VIA.

Pasal 9

- (1) Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan operasi penerbangan di Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu terdiri dari:
- Non Directional Beacon (NDB);
 - Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME);
- (2) Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis:
03° 51' 35,740" LS
102° 20' 26,490" BT
dengan ukuran nominal lokasi 100 m x 100 m
 - Doppler Very High Omni Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME) terletak pada koordinat geografis:
03° 51' 37,830" LS
102° 19' 58,300" BT
dengan ukuran nominal lokasi 200 m x 200 m
- (3) Batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digambarkan berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik tertentu pada tepi batas lokasi dari alat yang bersangkutan yang batas-batasnya sebagaimana tercantum pada Lampiran VII lembar ke 1 sampai dengan lembar ke 8.

Pasal 10

Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 secara keseluruhan tercantum pada Lampiran VIII.

BAB III
BATAS-BATAS KETINGGIAN PADA KAWASAN
KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
Pasal 11.

Batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 atas dasar:

- a. persyaratan Permukaan Batas Penghalang untuk landas pacu Instrumen Pendekatan Presisi Kategori I dan Nomor Kode 4.
- b. ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditentukan terhadap ketinggian ambang Landas pacu 13 sebagai titik referensi sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 0,00 m yang ketinggiannya + 26,275 m di atas permukaan air laut rata-rata (MSL).
- c. ketinggian Permukaan Horizontal Dalam dan Permukaan Horizontal Luar ditentukan masing-masing + 45 m dan + 150 m di atas ambang landas pacu 13.

Pasal 12

- (1) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas pada Landas pacu 13 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
 - a. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas pacu 13 sampai jarak mendatar 2.250 m pada ketinggian + 45 m di atas ambang landas pacu 13;
 - b. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.750 m pada ketinggian + 45 m di atas ambang landas pacu 13;
 - c. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1.167 m, pada ketinggian + 102 m di atas ambang landas pacu 13;
 - d. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.333 m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 433 m, kemiringan kedua 2,5 % (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m;
 - e. bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang landas pacu 13.
- (2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Lepas Landas pada landas pacu 31 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut :
 - a. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas pacu 13 sampai jarak mendatar 2.165 m pada ketinggian + 45 m di atas ambang landas pacu 13;
 - b. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.835 m pada ketinggian + 45 m di atas ambang landas pacu 13;
 - c. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.223 m, pada ketinggian + 102 m di atas ambang landas pacu 13;
 - d. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.054 m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 445 m, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 863 m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 746 m;

- e. bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.723 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang landas pacu 13.

Pasal 13

Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian + 45 m di atas ambang landas pacu 13 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu.

Pasal 14

Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan + 45 m di atas ketinggian ambang Landas pacu 13.

Pasal 15

Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan + 150 m di atas ketinggian ambang Landas pacu 13.

Pasal 16

Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 45 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian + 145 m.

Pasal 17

Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan + 150 m di atas ketinggian ambang landas pacu 13.

Pasal 18

Batas-batas ketinggian pada Kawasan Dibawah Permukaan Transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 13.

Pasal 19

Batas - batas ketinggian pada Kawasan disekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut :

- a. batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3° (tiga derajat) ke atas dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 m dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi/baja, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut;
- b. batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni Directional Range (DVOR) / Distance Measuring Equipment (DME) ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 1° (satu derajat) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian bidang counterpois, dan pada jarak radial kurang 600 m dilarang adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian sudut tersebut.

Pasal 20

- (1) Batas-batas luas tanah, persyaratan dan ketinggian bangunan serta tumbuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran VII lembar ke 1 sampai lembar ke 3.
- (2) Batas-batas ketinggian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran IX dan X.
- (3) Batas ketinggian bangunan yang diperkenankan, apabila Alat Bantu Navigasi Penerbangan ditempatkan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, merupakan batas ketinggian yang lebih menjamin keselamatan operasi penerbangan, yaitu batas ketinggian terendah pada kawasan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas pacu 13 dan Landas pacu 31.
- (3) Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat udara.
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain.
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara.
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara.
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara.

Pasal 22

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya diperkenankan apabila:

- a. Sesuatu hal tertentu diberi persetujuan oleh Menteri Perhubungan untuk itu, setelah mendengar pertimbangan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, melalui kajian khusus Aeronautika.
- b. Sesuai ketentuan dan teknis keselamatan operasi penerbangan, bangunan tersebut mutlak diperlukan.

Pasal 23

- (1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya Keputusan ini antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

- (2) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI.

BAB IV

PEMBERIAN TANDA DAN ATAU PEMASANGAN LAMPU

Pasal 24

- (1) Bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan, akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda dan atau dipasang lampu.
- (2) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus diberi tanda atau dipasang lampu.

Pasal 25

- (1) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (2) Pemberian tanda atau pemasangan lampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB V

PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 26

- (1) Untuk mengendalikan Batas-Batas Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III membangun atau menanam pohon yang diperkirakan mengganggu keselamatan operasi penerbangan yang terletak di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu diperlukan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengendalian dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Semua ketentuan setingkat dan/atau lebih rendah yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 28

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 MARET 2007
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.

M. HATTA RAJASA

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak muat.

(Dm)